



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Tkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian antara:

Ibrahim Dg. Timung bin Dg. Rowa, tempat dan tanggal lahir Lantang, 25 Mei 1953, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Lantang I, Desa Lantang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 8/Pdt.P/2021/PA.Tkl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah pada hari Ahad tanggal 17 Juli 1972 dengan seorang perempuan yang bernama Mihaja alias Dg Jintu dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - Hamsiah binti Ibrahim Dg. Timun, umur 47 tahun;
 - Saharah binti Ibrahim Dg. Timun, umur 45 tahun;
2. Bahwa Faharuddin dan Hamsiah binti Ibrahim Dg. Timung telah di karunai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - Arifuddin bin Faharuddin, umur 30 tahun;
 - Syafaruddin bin Faharuddin, umur 20 tahun;

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa orang tua dari Syafaruddin bin Faharuddin yang bernama Faharrudin (ayah) dan Hamsiah binti Ibrahim Dg. Timun (ibu) telah berpisah (bercerai) dan ayah kandung Syafaruddin bin Faharuddin sekarang bertempat tinggal di Dusun Je'nelimbua, Desa Cakura, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, dan ibu kandung dari Syafaruddin bin Faharuddin bertempat tinggal di Dusun Bontomanai, Desa Lantang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar.
4. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari ibu kandung Syafaruddin bin Faharuddin;
5. Bahwa selama Pemohon mengasuh/memelihara Syafaruddin bin Faharuddin tersebut hidup sejahtera lahir dan bathin karena orang tua kandung Syafaruddin bin Faharuddin telah bercerai dan selama Pemohon mengasuh Syafaruddin bin Faharuddin dan selama itu pula tidak ada pihak yang keberatan;
6. Bahwa Syafaruddin bin Faharuddin mendaftar pekerjaan/mengikuti seleksi penerimaan TNI (AD, AU, AL) yang membutuhkan kelengkapan administrasi termasuk diantaranya penetapan dari Pengadilan Agama Takalar
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; .
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari seorang anak yang bernama Syafaruddin bin Faharuddin;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon mengadirkan anaknya yang menjadi ibu kandung dari Syafaruddin bin Faharuddin yang bernama **Hamsiah Dg Memang binti Ibrahim**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga tempat kediaman di Dusun Bontomanai, Desa Lantang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, di muka sidang memberi keterangan tanpa disumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal Pemohon adalah ayah kandung saya;
- Pemohon adalah kakek dari Syafaruddin bin Faharuddin;
- Syafaruddin bin Faharuddin adalah anak kandung saya;
- Anak saya Syafaruddin bin Faharuddin di asuh oleh Pemohon Karena saya bercerai dengan ayah kandung Syafaruddin bin Faharuddin sejak Syafaruddin bin Faharuddin masih dalam kandungan (hamil 2 bulan) dan sekarang saya dan ayah kandungnya sama-sama sudah menikah lagi dan telah mempunyai anak;
- Pemohon sangat mengasihi cucunya, mendidik dan menyekolahkan Syafaruddin bin Faharuddin sampai tamat;
- Tidak ada pihak yang keberatan atas perwalian yang diajukan oleh Pemohon;
- Pemohon mengajukan perwalian terhadap anak saya untuk kelengkapan administrasi anak saya yang sedang mengikuti seleksi penerimaan TNI;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7305032505530001 atas nama Ibrahim Dg Timung tanggal 26 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar, Provinsi

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Selatan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, oleh ketua majelis diberi kode P.1.

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7305034107560050 atas nama Dg Jintu tanggal 26 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, oleh ketua majelis diberi kode P.2.

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7305032501051647 atas nama Ibrahim Dg Timung tanggal 05 September 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, oleh ketua majelis diberi kode P.3.

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 116/7/1972 atas nama Ibrahim dan Mihaja tanggal 10 Desember 1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, oleh ketua majelis diberi kode P.4.

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4911/IST/IX/2012 atas nama Syafaruddin tanggal 05 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok oleh ketua majelis diberi kode P.5.

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7305030501970001 atas syafaruddin tanggal 24 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, oleh ketua majelis diberi kode P.6.

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Nur Chalik bin sampara**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Toddosila, Desa Lantang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, di

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah paman saksi.
- Pemohon adalah kakek dari Syafaruddin bin Faharuddin;
- Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Mihaja alias Dg Jintu pada tanggal 17 Juli 1972;
- Pemohon dengan Mihaja alias Dg Jintu telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: Hamsiah binti Ibrahim (ibu kandung Syafaruddin bin Faharuddin) dan Saharah binti Ibrahim;
- Hamsiah binti Ibrahim Dg Timung telah menikah dengan Faharuddin dan telah dikaruniai dua orang anak bernama Arifuddin bin Faharuddin dan Syafaruddin bin Faharuddin;
- Kedua orang tua Syafaruddin bin Faharuddin masih hidup, tetapi sudah bercerai sejak Syafaruddin bin Faharuddin masih dalam kandungan dan sekarang orang tua kandung Syafaruddin bin Faharuddin masing-masing telah menikah dan sudah memiliki anak;
- Saksi tidak tahu kapan kedua orang tua Syafaruddin bin Faharuddin bercerai;
- Ayah kandung Syafaruddin bin Faharuddin sekarang tinggal di Toraja mencari nafkah sedangkan ibu kandung Syafaruddin bin Faharuddin tinggal di Desa Lantang, Kabupaten Takalar;
- Pemohon mengasuh dan merawat Syafaruddin bin Faharuddin sejak lahir hingga kedua orang tuanya bercerai dan sampai sekarang Syafaruddin bin Faharuddin masih tinggal bersama Pemohon;
- Setahu saksi ayah kandung Syafaruddin bin Faharuddin tidak pernah menjenguk dan memberikan nafkah, tetapi ibu kandungnya sejak menikah lagi hanya sekali-kali datang menjenguk Syafaruddin bin Faharuddin di rumah Pemohon;
- Pemohon dalam mengasuh dan merawat Syafaruddin bin Faharuddin memperlakukan dengan baik dan penuh kasih sayang;
- Saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan saya melihat langsung Pemohon Pemohon sangat mangasahi cucunya tersebut.

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada pihak yang keberatan atas pengajuan perwalian yang diajukan oleh Pemohon;
- Pemohon mengajukan permohonan pewalian ini untuk dipergunakan sebagai kelengkapan administrasi kelengkapan berkas Syafaruddin bin Faharuddin dalam mengikuti seleksi penerimaan TNI;

Saksi 2, **Sahara Dg Jipa binti Ibrahim**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun lantang 2, Desa Lantang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal, Pemohon adalah ayah kandung saksi;
- Pemohon adalah kakek dari Syafaruddin bin Faharuddin.
- Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Mihaja alias Dg Jintu pada tanggal 17 Juli 1972;
- Syafaruddin bin Faharuddin adalah keponakan saksi;
- Ibu kandung Syafaruddin bin Faharuddin bersaudara dengan saksi sedangkan ayahnya adalah ipar saksi;
- Seingat saksi kedua orang tua Syafaruddin bin Faharuddin menikah sekitar tahun 1990;
- Kedua orang tua Syafaruddin bin Faharuddin masih hidup, akan tetapi saat ini sudah bercerai, masing-masing sudah menikah lagi dan telah memiliki anak.
- Ayah kandung Syafaruddin bin Faharuddin sekarang tinggal di Toraja sedangkan ibunya tinggal di Desa Lantang, Kabupaten Takalar.
- Pemohon mengasuh dan merawat Syafaruddin bin Faharuddin sejak lahir hingga kedua orang tuanya bercerai dan sampai sekarang Syafaruddin bin Faharuddin masih tinggal bersama Pemohon.
- Setahu saksi selama Syafaruddin bin Faharuddin diasuh oleh Pemohon diperlakukan dengan baik dan penuh kasih sayang;
- Setahu saksi ayah kandung Syafaruddin bin Faharuddin tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Syafaruddin bin Faharuddin tetapi ibu

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syafaruddin bin Fahaaruddin hanya sekali-kali datang menjenguk Syafaruddin bin Fahaaruddin dan semua biaya hidup Syafaruddin bin Fahaaruddin dibiayai oleh Pemohon..

- Selama ini Pemohon tidak pernah menyakiti jasmani dan rohani Syafaruddin bin Fahaaruddin.
- Tidak ada pihak yang keberatan atas pengajuan perwalian yang diajukan oleh Pemohon;
- Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini dipergunakan sebagai kelengkapan administrasi Syafaruddin bin Fahaaruddin dalam mengikuti seleksi penerimaan TNI;

Saksi 3, **Darmawati Dg Bollo binti Manru Dg Pape**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Bontocamba, Desa Cakura, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal Pemohon;
- Syafaruddin bin Fahaaruddin adalah cucu dari Pemohon;
- Ayah kandung Syafaruddin bin Fahaaruddin adalah adik Saksi, sedangkan ibu kandung Syafaruddin bin Fahaaruddin bernama Hamsiah Dg Memang;
- Saksi tidak ingat lagi kapan kedua orang tua Syafaruddin bin Fahaaruddin menikah;
- Ya, kedua orang tua Syafaruddin bin Fahaaruddin masih hidup, akan tetapi saat ini sudah bercerai sejak Syafaruddin bin Fahaaruddin dalam kandungan;
- Saksi tidak ingat kapan kedua orang tua Syafaruddin bin Fahaaruddin bercerai;
- Ayah kandung Syafaruddin bin Fahaaruddin telah menikah lagi dan sekarang tinggal di Toraja untuk mencari nafkah sedangkan ibu Syafaruddin bin Fahaaruddin juga telah menikah dan telah mempunyai dua orang anak dari suaminya;
- Sejak lahir Syafaruddin bin Fahaaruddin tinggal bersama ibunya tinggal

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Pemohon, tetapi setelah ibu Syafaruddin bin Faharuddin bercerai dan menikah lagi Syafaruddin bin Faharuddin tetap tinggal di rumah Pemohon dan ibu Syafaruddin bin Faharuddin hanya sekali-kali menjenguk Syafaruddin bin Faharuddin di rumah Pemohon;

- Saksi melihat Syafaruddin bin Faharuddin diperlakukan dengan kasih Saksing dan dididik dengan baik oleh Pemohon;
- Ayah kandung Syafaruddin bin Faharuddin tidak keberatan atas perwalian yang diajukan oleh Pemohon;
- Saksi sudah berbicara melalui handphone dengan ayah Syafaruddin bin Faharuddin pada pertengahan Januari 2021;
- Setahu Saksi Pemohon mengajukan perwalian terhadap Syafaruddin bin Faharuddin untuk kelengkapan administrasi Syafaruddin bin Faharuddin mengikuti penerimaan TNI;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari ibu kandung Syafaruddin bin Faharuddin, Bahwa selama Pemohon mengasuh/memelihara Syafaruddin bin Faharuddin tersebut hidup sejahtera lahir dan bathin karena orang tua kandung Syafaruddin bin Faharuddin telah bercerai dan selama Pemohon mengasuh Syafaruddin bin Faharuddin dan selama itu pula tidak ada pihak yang keberatan; Bahwa Syafaruddin bin Faharuddin mendaftar pekerjaan/mengikuti seleksi penerimaan TNI yang membutuhkan kelengkapan administrasi termasuk diantaranya penetapan dari Pengadilan Agama Takalar;

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 163 HIR/283 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam memperkuat maksud permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda P.1 s/d P.6, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 165 dan 167 HIR / 285-305 R.Bg / 1867-1894 KUH-Perdata;

Menimbang, bahwa bukti-bukti diberi tanda P.1 s/d. P.6, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 KUH-Perdata jo. Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, merupakan identitas resmi sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, hal tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan dalam Pasal 1 butir 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 1 butir 15 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 1 butir 13 Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dengan demikian bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P.1 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, terbukti Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Takalar yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Takalar, oleh karena itu perkara yang diajukan oleh para Pemohon menjadi kewenangan *relative* Pengadilan Agama Takalar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ibrahim Dg. Timung (Pemohon) sebagai kepala keluarga sedangkan Syafaruddin sebagai cucu, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Syafaruddin selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai keluarga yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon sebagai kepala keluarga dan sedangkan Syafaruddin sebagai anggota keluarga dengan status hubungan keluarga sebagai cucu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Syafaruddin, lahir pada tanggal 7 September 2000 dari pasangan suami istri Faharudin dan Hamsiah, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Syafaruddin adalah anak kandung Faharudin dengan Hamsiah dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 20 tahun;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut, para Pemohon mengajukan alat bukti saksi, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 R.Bg;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Nur Chalik bin Sampara, Sahara Dg Jipa binti Ibrahim dan Darmawati Dg Bollo binti Manru Dg Pape, ketiganya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 172 ayat (2) R.Bg. yang berbunyi: "Namun keluarga sedarah atau karena perkawinan dalam

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa mengenai kedudukan para pihak atau mengenai suatu perjanjian kerja berwenang untuk menjadi saksi". Majelis memberikan pertimbangan bahwa yang dimaksud "tentang kedudukan para pihak" dalam HIR. Pasal 145 ayat (2) disebut "tentang keadaan menurut hukum perdata" yang dalam bahasa Belanda tentang "*burgerlijke stand*", seperti misalnya perselisihan tentang perkawinan, perceraian, keturunan dan lain sebagainya. Jo. Pasal 1910 KUH Perdata berbunyi: "...Namun demikian anggota keluarga sedarah dan semenda cakap untuk menjadi saksi:

- 1e. Dalam perkara-perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak;
- 2e. Dalam perkara-perkara mengenai nafkah yang harus dibayar menurut Buku Kesatu, termasuk biaya pemeliharaan dan pendidikan seorang anak belum dewasa;
- 3e. Dalam suatu pemeriksaan mengenai alasan-alasan yang dapat menyebabkan pembebasan atau pemecatan dari kekuasaan orang tua atau perwalian;
- 4e. Dalam perkara mengenai suatu perjanjian perburuhan. Dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam ayat yang lalu, maka mereka yang disebutkan dalam pasal 1909 di bawah 1e dan 2e, tidak berhak untuk minta dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian.

Menimbang bahwa saksi ke-dua Pemohon yang bernama Sahara Dg Jipa binti Ibrahim adalah anak kandung Pemohon, namun oleh karena keterangan yang digali adalah hal yang sangat penting menyangkut hubungan keperdataan; serta menyangkut alasan-alasan kelayakan Pemohon sebagai Wali, maka harus ditafsirkan secara *Argumentum A Contrario* selayaknya alasan-alasan yang dapat menyebabkan pembebasan atau pemecatan dari kekuasaan orang tua atau perwalian sebagaimana Pasal 1910 KUHPerdata, sehingga saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa ketiga saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan ketiga saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama Syafaruddin bin Faharuddin;
- Bahwa Syafaruddin adalah anak kandung Faharrudin dan Hamsiah binti Ibrahim Dg. Timun;
- Bahwa Syafaruddin saat ini berusia kurang lebih 20 tahun;
- Bahwa sejak lahir, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa orang tua kandung Syafarudin tidak berkeberatan hak perwalian diberikan kepada Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk administrasi dan kelengkapan berkas pendaftaran Syafaruddin bin Faharuddin sebagai anggota TNI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas bahwa secara yuridis cucu Pemohon tersebut telah dewasa sehingga tidak lagi berada dibawah kekuasaan orang tua atau wali, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana di dalamnya disebutkan bahwa :

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

dan pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang syarat dan tata cara penunjukan wali yang menjelaskan bahwa wali berakhir apabila:

- a. Anak telah berusia 18 (delapan belas) tahun;
- b. Anak meninggal dunia;
- c. Wali meninggal dunia; atau
- d. Wali yang badan hukum bubar atau pailit.

Menimbang, bahwa cucu Pemohon yang bernama Syafaruddin bin Faharuddin, lahir di Takalar pada tanggal 7 September 2000 tersebut telah berusia lebih dari 18 (delapan belas) tahun dan dinilai telah dewasa sehingga secara yuridis tidak diperlukan lagi adanya penetapan perwalian terhadap anak tersebut, namun demikian dalam posita permohonan telah diuraikan bahwa penetapan tersebut diperlukan karena Syafaruddin bin Faharuddin saat ini sedang melamar masuk TNI dan salah satu syaratnya adalah adanya persetujuan orang tua atau wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana disebutkan di atas, ternyata bahwa orang tua kandung dari Syafaruddin bin Faharuddin yang bernama Hamsiah binti Ibrahim Dg. Timun tidak sedang dicabut haknya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga secara yuridis dapat menyerahkan perwalian Syafaruddin bin Faharuddin kepada ayahnya yakni Pemohon sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh orang tua syafaruddin dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan paparan di atas ternyata Syafaruddin bin Faharuddin, lahir di Takalar pada tanggal 7 September 2000, tidak perlu ditempatkan dibawah perwalian, tetapi oleh karena anak Pemohon tersebut memerlukan penetapan perwalian sebagai syarat administrasi dan kelengkapan berkas pendaftaran Syafaruddin bin Faharuddin sebagai anggota Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI); dan mengingat

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu tujuan hukum adalah untuk kemanfaatan, maka permohonan Pemohon dinilai beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah mejelis mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka segala sesuatu yang tidak cukup dimuat dalam pertimbangan hukum ini dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon yang bernama **Ibrahim Dg. Timung bin Dg. Rowa** sebagai wali dari **Syafaruddin bin Faharuddin** untuk kepentingan administrasi dan kelengkapan berkas pendaftaran Syafaruddin bin Faharuddin sebagai anggota Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI);
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh kami Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Fadilah, S.Ag dan Ahmad Luthfi Maghfurin, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ismawaty, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Fadilah, S.Ag

Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag

Ahmad Luthfi Maghfurin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ismawaty, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	130.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	230.000,00

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2021/PA.Tkl